

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
HOTEL GRAND NARITA SANGGAU

NOMOR 13 /NK/XIX.PNK/02/2016

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN PENGINAPAN/ AKOMODASI
PADA HOTEL GRAND NARITA SANGGAU

Pada hari, Kamis tanggal empat, bulan Februari tahun dua ribu enam belas, bertempat di Sanggau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Suwarno** : Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Basir Ahmad** : Pemilik Hotel Grand Narita Sanggau yang berkedudukan dan berkantor Jalan di Jalan Ahmad Yani No. 20 Sanggau, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Grand Narita Sanggau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa akomodasi/penginapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Grand Narita Sanggau, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Latar Belakang dan Dasar Kerjasama

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Sanggau, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- (2) Dasar Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah Surat Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 03/S/XIX.PNK.1/01/2012 tanggal 17 Januari 2012.

Pasal 2

Pengertian dan Ruang Lingkup

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:
 - a. BPK adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Kerjasama adalah kerjasama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
 - d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
 - e. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Pemeriksa/Pegawai BPK yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sanggau;
 - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa akomodasi/penginapan lainnya atau sejenis maupun terkait.

Pasal 3

Penunjukan Akomodasi/Penginapan

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sanggau dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas;
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

Pasal 4

Tarif Akomodasi/Penginapan

- (1) Tarif penginapan/akomodasi PIHAK KEDUA adalah *nett corporate fare* yaitu sebesar :
 - a. Rp633.300,-/malam (termasuk sarapan dan *laundry* pakaian) untuk kamar President Suite;
 - b. Rp539.800,-/malam (termasuk sarapan dan *laundry* pakaian) untuk kamar VIP;
 - c. Rp334.100,-/malam (termasuk sarapan dan *laundry* pakaian) untuk kamar Deluxe;
 - d. Rp282.125,-/malam (termasuk sarapan dan *laundry* pakaian) untuk kamar Standard III;
 - e. Rp235.375,-/malam (termasuk sarapan dan *laundry* pakaian) untuk kamar Standard IV.
- (2) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi dalam jangka waktu *long stay* maupun *daily/regular*;
- (3) Besarnya tarif akomodasi/penginapan yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan tarif yang berlaku pada *peak season*. Pemberlakuan tarif *peak season* telah ditentukan pada saat Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi sebelum *check-in*.

Pasal 5

Pembayaran dan Pajak

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan melalui **Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-002-812-1-957 atas nama H. Basir Ahmad QQ Hotel Grand Narita** dengan memberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) dan sisa pembayaran ditransfer paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan atau *bill/invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA;

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/*cash* oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas;
- (3) Harga Hotel yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA merupakan *nett price* atau harga sudah termasuk pajak dan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 3 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 8
Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,



H. Basir Ahmad

PIHAK PERTAMA,



Drs. Suwarno